



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hermanto als Herman Bin Mursid;
Tempat lahir : Malangkaian;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 07 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Malangkaian RT. 03 / RW. 01 Desa Cantung
Kanan Kec. Hampang Kab. Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
6. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 190/Pid.B/2021/PN Ktb, tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2021/PN Ktb, tanggal 17 November 2021 tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto Als Herman Bin Mursid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hermanto Als Herman Bin Mursid dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan hulu pegangan terbuat dari kayu warna coklat tanpa kompartemen dengan panjang besi kurang lebih 44 Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y12s Warna Glacier Blue;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Armaniah Als Niah Binti Asnan.
5. Menetapkan agar terdakwa HERMANTO Als HERMAN Bin MURSID membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Hermanto Als Herman Bin Mursid pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 09.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Rt.03 Rw.01 Desa Cantung Kanan Kec. Hampang Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah memakai ancaman kekerasan terhadap saksi korban Sabri Yanto Als Sabri Bin Badri dalam menagih hutang barang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa disamping juga terdakwa kesal dengan terdakwa karena telah melakukan chat melalui whatsapp kepada isteri terdakwa dengan cara terdakwa memukul pipi sebelah kiri saksi korban dan mengancam saksi korban hendak ditebas dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dimana saat itu terdakwa langsung melaksanakan ancamannya dengan mencabut senjata tajam jenis parang dari pinggang terdakwa dan langsung menebaskannya ke arah punggung saksi korban sebelah kanan sambil terdakwa berkata kepada saksi korban "nah mau ni kubunuh", akan tetapi saksi korban berhasil menghindari dan lari menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hermanto Als Herman Bin Mursid tersebut saksi korban Sabri Yanto Als Sabri Bin Badri Merasa takut dan terancam keselamatannya dan akhirnya melaporkan kejadian pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ke pihak berwajib;

Perbuatan terdakwa Hermanto Als Herman Bin Mursid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Gapur Bin Subandi, di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa tanggal 10 Agustus 2021 jam 10.00 Wita di Rumah Terdakwa Rt.03 Desa Cantung Kanan Kec. Hampang Kab. Kotabaru dan saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi salah satunya Sdr.Aipda Nursahid selaku Kanit Reskrim Polsek Hampang atas dugaan tindak pidana pengancaman;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Sdr. Sabriyanto Als. Sabri Bin Badri;
 - Bahwa lokasi tempat terjadinya tindak pidana pemaksaan dan atau pengancaman menggunakan kekerasan tersebut berada di Jl. Simpang Empat Malangkaian Desa Cantung Kanan Rt.3 Kec. Hampang Kab.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Ktb.



Kotabaru dan menurut keterangan korban dan saksi lainnya tindak pidana pemaksaan dan atau pengancaman menggunakan kekerasan terjadi sekitar Jam 09.30 Wita;

- Bahwa pada saat itu sekitar jam 09.00 Wita hari Rabu tanggal 10 Agustus 2021 Sdr. Sabriyanto datang ke kantor Polsek Hampang melaporkan kejadian Tindak pidana pemaksaan dan atau pengancaman menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah mendapat laporan tersebut saksi bersama piket lainnya salah satunya Sdr. Nursahid selaku kanit Reskrim Polsek Hampang langsung mendatangi tempat kejadian tersebut, namun ditempat tersebut Terdakwa sudah tidak ditempat, kemudian kasmi mendatangi kediaman Terdakwa yang berada di Rt .03 Desa canting kanan Kec. Hmpang Kab. Kotabaru pada saat itu Terdakwa berada dirumah bersma dengan istrinya, saksi menanyakan alat parang yang digunakan untuk mengancam Sdr. Sabriyanto kemudian Terdakwa menunjukan letak parang tersebut berada di samping rumahnya setelah itu saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Hampang untuk dimintai keterangan lebih lanjut atas perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi Armaniah Als.Niah Binti Asnan, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu terdakwa adalah suami saksi.
- Bahwa pekerjaan suami saksi adalah mendulang dan bekerja pada malam hari.
- Bahwa saat suami saksi sedang pergi bekerja sdr. Sabriyanto ada chat saksi sebanyak 2 kali malam dan subuh;
- Bahwa saat pulang kerja suami saksi ada melihat handphone milik saksi dan melihat chat saksi korban sehingga Terdakwa marah kepada saksi korban dan kemudian mencari saksi korban sambil membawa parang.
- Bahwa saksi korban ada mempunyai hutang sama terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di jalan Simpang Empat Malangkaian Rt.03 Desa Cantung Kanan Kec. Hampang Kab. Kotabaru.



- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 Wita sdr. Sabri ada menghubungi saksi melalui Whatsapp dan mengatakan “Niah, Herman kadada lagi kelo (Niah, Herman nggak ada lagi kan), “kena mun laki ikam tulak begawi, kuhubungi ikam Ni” (nanti apabila suamimu pergi kerja, saya hubungi kamu Ni), saksi balas “kadada kenapa” (nggak ada kenapa), sdr. Sabri membalas “kukawanikah” (saya temani ya) dan saksi tidak menghiraukan.
- Bahwa sdr. Hermanto ada melihat chat di aplikasi Whatsapp dan menanyakan kepada saksi nomor handphone yang menghubungi saksi dan saksi jawab sdr. Sabri.
- Bahwa sdr. Hermanto ada berkata “purunnya lah Sabri sudah diberi makan, diberi tempat guring menchat biniku macam-macam kaya itu” (teganya lah Sabri sudah dikasih makan, dikasih tempat tidur ngeChat isteriku macam-macam).
- Bahwa kemudian sdr. Hermanto dalam keadaan marah langsung mengambil parang di samping rumah pergi mencari sdr. Sabri; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena telah memukul seseorang dibagian pipi sebelah kiri dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis parang.
- Bahwa dalam perkara yang terdakwa hadapi sekarang ini, terdakwa tidak perlu didampingi penasehat hukum dan terdakwa hadapi sendiri.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 09.45 Wita bertempat di rumah terdakwa di Rt.03 Rw.01 Desa Cantung Kanan Kec. Hampang Kabupaten Kotabaru.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis parang karena sdr. Sabri berhutang barang dan mengganggu isteri Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui sdr. Sabri mengganggu isteri terdakwa setelah isteri terdakwa bercerita kepada Terdakwa.
- Bahwa sdr. Sabri ada berkata kepada isteri terdakwa dengan kata-kata “kena munnya laki ikam tulak begawi, kuhubungi ikam (nanti pada saat suamimu pergi bekerja, saya hubungi kamu).

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Ktb.



- Bahwa senjata tajam jenis parang yang terdakwa gunakan untuk mengancam dapat digunakan untuk melukai orang lain, bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pengancaman terhadap sdr. Sabri, senjata tajam jenis parang tersebut terdakwa simpan / selipkan di ikat pinggang sebelah kiri terdakwa dan senjata tajam jenis parang tersebut tidak memiliki kumpang.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pengancaman terhadap sdr. Sabri, senjata tajam jenis parang tersebut tidak sampai keluar atau terlepas dari ikat pinggang, hanya setengah saja dan terdakwa tidak ada mengacungkan senjata tajam jenis parang tersebut kepada sdr. Sabri.
- Bahwa tempat kejadian adalah tempat umum karena berada di perempatan jalan poros / jalan utama Hampang;
- Bahwa terdakwa marah terhadap sdr. Sabri karena selain punya hutang barang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat ditagih selalu beralasan tidak memiliki uang;
- Bahwa terdakwa menerangkan hutang barang yang dimaksud adalah Ban sepeda motor.
- Bahwa terdakwa menerangkan isteri terdakwa ada memperlihatkan chat whatsapp dari sdr. Sabri.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan hulu pegangan terbuat dari kayu warna coklat tanpa kumpang dengan panjang besi kurang lebih 44 cm (empat puluh empat) centimeter.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12s warna Glacier Blue.
- Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 09.45 Wita bertempat di rumah terdakwa di Rt.03 Rw.01 Desa Cantung Kanan Kec. Hampang Kabupaten Kotabaru.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis parang karena sdr. Sabri berhutang barang dan mengganggu isteri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui sdr. Sabri mengganggu isteri terdakwa setelah isteri terdakwa bercerita kepada terdakwa.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Sabri ada berkata kepada isteri terdakwa dengan kata-kata "kena munnya laki ikam tulak begawi, kuhubungi ikam (nanti pada saat suamimu pergi bekerja, saya hubungi kamu).
- Bahwa senjata tajam jenis parang yang terdakwa gunakan untuk mengancam dapat digunakan untuk melukai orang lain, bahwa parang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pengancaman terhadap sdr. Sabri, senjata tajam jenis parang tersebut terdakwa simpan / selipkan di ikat pinggang sebelah kiri terdakwa dan senjata tajam jenis parang tersebut tidak memiliki kumpang.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pengancaman terhadap sdr. Sabri, senjata tajam jenis parang tersebut tidak sampai keluar atau terlepas dari ikat pinggang, hanya setengah saja dan terdakwa tidak ada mengacungkan senjata tajam jenis parang tersebut kepada sdr. Sabri.
- Bahwa tempat kejadian adalah tempat umum karena berada di perempatan jalan poros / jalan utama Hampang dan banyak dilalui oleh masyarakat;
- Bahwa terdakwa marah terhadap sdr. Sabri karena selain punya hutang barang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat ditagih selalu beralasan tidak memiliki uang dan ada mengganggu isteri terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan hutang barang yang dimaksud adalah Ban sepeda motor.
- Bahwa terdakwa menerangkan isteri terdakwa ada memperlihatkan chat whatsapp dari sdr. Sabri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Hermanto als Herman Bin Mursid, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu subunsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan Terdakwa bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 09.45 Wita bertempat di rumah terdakwa di Rt.03 Rw.01 Desa Cantung Kanan Kec. Hampang Kabupaten Kotabaru karena sebelumnya terdakwa melakukan pemukulan dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis parang karena sdr. Sabri karena berhutang barang dan menggangu isteri Terdakwa;



Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui sdr. Sabri mengganggu isteri terdakwa setelah isteri terdakwa bercerita kepada Terdakwa, bahwa sdr. Sabri ada berkata kepada isteri terdakwa dengan kata-kata “kena munnya laki ikam tulaq begawi, kuhubungi ikam (nanti pada saat suamimu pergi bekerja, saya hubungi kamu), selanjutnya senjata tajam jenis parang tersebut terdakwa simpan / selipkan di ikat pinggang sebelah kiri terdakwa dan senjata tajam jenis parang tersebut tidak memiliki kumpang dan mendatangi sdr. Sabri dan setelah bertemu, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Sabriyanto di bagian pipi sebelah kiri menggunakan tangan kemudian mengeluarkan parang menggunakan tangan kanan dan mengayunkan kepada sdr. Sabri pada bagian bahu sebelah kanan dan berkata “ nah mau ni kubunuh “, sambil menunjukkan senjata tajam jenis parang tersebut tidak sampai keluar atau terlepas dari ikat pinggang, hanya setengah saja dan terdakwa tidak ada mengacungkan senjata tajam jenis parang tersebut kepada sdr. Sabri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sdr. Sabri Yanto Als Sabri Bin Badri Merasa takut dan terancam keselamatannya dan akhirnya melaporkan kejadian pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ke pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dikategorikan sebagai perbuatan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan hulu pegangan terbuat dari kayu warna coklat tanpa kompartemen dengan panjang besi kurang lebih 44 Cm merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y12s Warna Glacier Blue perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Armaniah Als Niah Binti Asnan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto als Herman Bin Mursid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan hulu pegangan terbuat dari kayu warna coklat tanpa kumpang dengan panjang besi kurang lebih 44 Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y12s Warna Glacier Blue;
Dikembalikan kepada saksi Armaniah Als Niah Binti Asnan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh Noorila Ulfa Nafisah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan D. Sipahutar, S.H., dan Masmur Kaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hermayana, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru serta dihadiri oleh Syaiful Bahri, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan D. Sipahutar, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermayana

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Ktb.